



## **PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **USAHA PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan investasi serta pelestarian budaya bangsa sehingga Pemerintah Kota perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Wilayah Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4384);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.70/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : M.82/PW.102/MPPT-1988 tentang Peramuwisata dan Pengatur Wisata;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.304/MPPT-1989 tentang Perubahan Istilah Losmen Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.69/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;

13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM. 104 / PW. 304 / MPPT - 1991 tentang Ketentuan Usaha Bar;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.105/PW.304/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.70 Tahun 1991 tentang Tarif Sewa Ruangan, Sewa Tanah dan Pemasangan Reklame;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.9/PW.102/MPPT-1993 tentang Pedoman Umum Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Waliota bersama Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang.

6. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi lain yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang kepariwisataan.
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan, akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta dan kawasan pariwisata.
10. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Obyek Wisata adalah obyek wisata yang ada di Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap usaha-usaha Kepariwisataan yang menunjang perkembangan / pertumbuhan Daerah, selaras dengan nilai-nilai budaya, moral / religi dan kesusilaan masyarakat daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha dibidang Kepariwisataan di Daerah yang sehat, dinamis serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, moral / religi dan kesusilaan masyarakat daerah.

## **BAB III**

### **BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia, dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Kepariwisata sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, usaha Pariwisata digabungkan dalam :

- a. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari :
  1. Jasa Biro perjalanan Wisata;
  2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
  3. Jasa Pramuwisata;
  4. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran;
  5. Jasa Inpresariat;
  6. Jasa Konsultan Pariwisata;
  7. Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata dikelompokkan kedalam:
  1. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
  2. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
  3. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- c. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
  1. Penyediaan angkutan wisata;
  2. Penyediaan akomodasi;
  3. Penyediaan makan dan minum;
  4. Penyediaan sarana wisata tirta;
  5. Penyediaan kawasan pariwisata.
- d. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik Pemerintah Daerah.

## **Pasal 5**

Tata cara, dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 6**

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha sarana pariwisata serta pengusaha obyek, dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :
  - a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - c. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
  - e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
  - f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
  - g. mencegah dan melarang penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
  - h. mencegah dan melarang setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
  - j. menggunakan Bahasa Indonesia untuk nama tarif dan kegiatan usaha.
  
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
  - a. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menerima pengunjung di bawah umur (untuk jenis usaha tertentu).

## **BAB V PERIZINAN**

### **Bagian Pertama**

### **Izin Sementara Usaha Kepariwisataaan (ISUK)**

## **Pasal 7**

- (1) Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta perusahaan obyek, dan daya tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terlebih dahulu harus memiliki Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK) dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (2) Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak didaftar ulang.
- (3) Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (4) Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan izin operasional, hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Pengadaan Sarana dan Prasarana lainnya serta sebagai dasar untuk memperoleh Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK).

## **Bagian Kedua**

### **Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)**

## **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggara usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (2) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengelolaan Usaha Pariwisata Milik Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 9**

Usaha Pariwisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

#### **Pasal 10**

Tata cara pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Promosi Budaya Dan Pariwisata**

#### **Pasal 11**

- (1) Seluruh penyiapan bentuk bahan Promosi Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kecuali persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.

#### **Pasal 12**

Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi Promosi Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Perubahan Bangunan Usaha**

#### **Pasal 13**

Setiap Perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta perusahaan obyek, dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.

#### **Pasal 14**

Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII**

### **KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap tenaga kerja pada Usaha Pariwisata di Daerah harus memiliki sertifikat kearyaan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. peramu minuman (Bartender);
  - b. juru masak (Cook);
  - c. pramuwisata (Guide);
  - d. pramu kamar (Room Boy / Maid);
  - e. bell boy;
  - f. pramusaji (Waiter);
  - g. kepala pramusaji (Head Waiter);
  - h. penerima tamu (Receptionist);
  - i. operator telepon;
  - j. satpam;
  - k. captain;
  - l. therapist (spa dan Massage).

## **Pasal 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku bagi yang memiliki pendidikan formal kepariwisataan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH ISUK, SIUK DAN REKOMENDASI**

#### **Pasal 17**

Setiap jenis Usaha Pariwisata mempunyai syarat dan ketentuan tersendiri dalam memperoleh ISUK, SIUK dan Rekomendasi menurut jenis Usaha Pariwisata.

#### **Pasal 18**

Setiap Usaha pariwisata yang ingin memperoleh ISUP, ITUP dan Rekomendasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melengkapi syarat sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi :

1. foto Copy KTP yang masih berlaku;
2. pas photo 3x4 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
3. Akte Pendirian Badan Usaha;
4. Izin Mendirikan Bangunan;
5. Izin Gangguan (HO);
6. Rekomendasi Dinas Kesehatan pada Usaha tertentu;
7. Pernyataan Bersedia Menyediakan Fasilitas Pencegahan Kebakaran;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan.

b. Persyaratan umum :

1. lokasi tempat usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota;
2. izin yang dimohon sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan/kepatutan masyarakat;
3. mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya;
4. mampu menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi tempat usahanya;
5. mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup;

6. mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha tersebut;
7. tempat usaha pariwisata tidak dalam sengketa hukum di dalam/diluar lembaga pengadilan;
8. tidak dalam sita jaminan/sita eksekusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan telah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dalam Pasal 18, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan izin dapat dikeluarkan kepada pemohon.
- (2) Selama izin belum diterbitkan, pengusaha pariwisata dilarang mengoperasikan tempat usahanya dengan cara atau alasan apapun juga.

#### **Pasal 20**

Penerbitan izin ditangguhkan sementara waktu jika persyaratan administrasi permohonan izin belum dipenuhi oleh pemohon.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan izin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 18.
- (2) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan izin sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
  - a. pengusaha tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha pariwisata yang telah ditentukan dalam izin;
  - b. kondisi fisik tempat usaha pariwisata telah berubah tidak sesuai dengan izin maupun izin mendirikan bangunan;
  - c. tempat usaha pariwisata baik secara nyata atau terselubung telah dijadikan tempat untuk kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan kepatutan masyarakat;
  - d. kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbulkan keresahan, keonaran dan ketidaktentraman bagi masyarakat;

- e. kegiatan tempat usaha pariwisata telah mencemari lingkungan hidup;
  - f. kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau pindah alamat;
  - g. melanggar waktu operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
  - h. melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota yang berhubungan tentang Pengaturan Usaha Kepariwisata.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pencabutan izin diikuti dengan pencabutan izin-izin lainnya.
- (4) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka tempat usaha pariwisata ditutup dari segala usaha.

### **Pasal 23**

Pengusaha yang ingin membuka kembali usaha pariwisatanya yang ditutup karena pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib mengajukan permohonan izin dengan perlakuan yang sama sebagai pemohon izin yang baru disertai kesanggupan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 18.

## **BAB IX**

### **WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 24**

- (1) Waktu operasional usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata budaya dan jenis hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jam Buka dan Tutup
    - 1. Bioskop jam 10.00 WIB s/d 24.00 WIB;
    - 2. Mesin untuk bermain anak-anak dari jam 09.00 WIB s/d 21.00 WIB;
    - 3. Rumah Billiard dari jam 09.00 WIB s/d 24.00 WIB.
    - 4. Kelab Malam (Night Club), Pub, Diskotik dan café dari jam 20.00 WIB s/d 01.00 WIB, kecuali malam minggu dan malam libur lainnya waktu operasional dapat ditoleransi sampai dengan jam 03.00 WIB;
    - 5. Karaoke
      - a) Karaoke terbuka dari jam 20.00 WIB s/d 12.00 WIB;
      - b) Karaoke tertutup dari jam 14.00 WIB s/d 01.00 WIB, kecuali malam minggu dan malam libur lainnya waktu operasional dapat ditoleransi sampai dengan jam 03.00 WIB;

- (2) Penyelenggaraan hiburan umum pada menjelang tahun baru harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (3) Usaha Kepariwisataaan yang bersifat hiburan wajib ditutup selama Bulan Suci Ramadhan.

## **BAB X PEMBINAAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelola dan tenaga kerja pariwisata di Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian izin usaha;
  - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha;
  - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
  - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berpartisipasi.

## **BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 26**

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa:

- a. teguran lisan atau panggilan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
  - d. pencabutan :
    - 1). Izin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK);
    - 2). Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
    - 3). Rekomendasi Promosi Pariwisata;
    - 4). Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
    - 5). Sertifikat Kekayaan;
    - 6). Pemberian Penghargaan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **B A B XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - e. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - f. mengambil sidik jari, dan memotret seseorang;
  - g. mengambil orang untuk didengar, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya diberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 29**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

### **Pasal 30**

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan diancam pidana seperti tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Izin Usaha Sarana Pariwisata, Pengusahaan Obyek, dan Daya Tarik Wisata serta Izin Jasa Pariwisata yang telah diterbitkan tidak berlaku lagi dan harus mendaftar ulang.

## **B A B XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini di mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Oktober 2008

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
TANJUNGPINANG**

ttd

**H.R. IZHARUDDIN, SE**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2008 NOMOR 6**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG. HUKUM  
SETDAKO TANJUNGPINANG

ISMANIDAR,Sm.Hk

Penata

Nip. 050058108

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom semakin luas dengan beralihnya urusan-urusan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah maupun Provinsi Kepulauan Riau menjadi kewenangan Kota Tanjungpinang termasuk didalamnya urusan kepariwisataan.

Urusan kepariwisataan yang semakin luas perlu dikelola, dibina, diawasi, dikendalikan dengan sebaik-baiknya karena didalamnya banyak terlibat berbagai kalangan yakni; dunia usaha, wisatawan, masyarakat dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Di dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang kontribusi usaha pariwisata cukup besar mengingat usaha pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya tahan dalam menghadapi perubahan kondisi perekonomian.

Agar visi dan misi Kota Tanjungpinang lebih terarah serta sejalan dengan visi dan misi kepariwisataan sebagai salah satu tujuan pariwisata, maka pengelolaan urusan kepariwisataan perlu ditunjang dengan berbagai perangkat dan kebijaksanaan. Perangkat dan kebijaksanaan tersebut sebagai instrument perlindungan terhadap dunia usaha, masyarakat dan wisatawan.

**II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a **Usaha Jasa Pariwisata**

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan jasa pelayanan dan atau jasa penyelenggaraan wisata.
- b. Jasa agen perjalanan wisata adalah usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak didalamnya sebagai perantara, menjual dan atau menjual jasa untuk melakukan perjalanan.
- c. Jasa pariwisata adalah jasa yang melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintah serta menjemput dan mengatur wisatawan (Travel guide service) dari tempat kedatangan ketempat tujuan.
- d. Jasa konveksi perjalanan insentif dan pameran merupakan jasa perencanaan, penyediaan fasilitas jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konveksi, perjalanan insentif.
- e. Jasa infresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan yang meliputi bidang seni dan olahraga.
- f. Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha yang bergerak di bidang pariwisata.

Huruf b **Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dikelompokkan ke dalam :**

- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- b. Pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
- c. Pengembangan obyek dan tarik minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni

budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik wisatawan dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Huruf c **Usaha Sarana Wisata terdiri dari :**

- a. Penyediaan akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.
- b. Penyediaan makan dan minum yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
- c. Penyediaan wisata tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan rekreasi yang dilaksanakan di laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- d. Penyediaan kawasan wisata adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan.

Huruf d

- a. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar serta fasilitas lainnya;
- b. Motel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk persinggahan dengan perhitungan pembayaran setiap 6 (enam) jam dan menyediakan garasi tiap-tiap kamar serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- c. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- d. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
- e. Rumah tumpangan adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan atau perseorangan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan,

- termasuk kategori rumah tumpangan adalah tempat kost diatas 10 (sepuluh) kamar;
- f. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri, sebagai tempat menginap;
  - g. Bar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menjual minuman keras, dan minuman campuran serta makanan kecil;
  - h. Jasa Boga dan Katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk mengolah makanan, dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya 50 orang;
  - i. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar, dan sejenisnya;
  - j. Obyek Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah seni budaya , pelestarian, dan pembudidayaan flora, dan fauna serta menata memelihara keadaan alam, dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi;
  - k. Aktraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar ditempat tertutup atau di tempat terbuka yang bersifat temprer baik komersial maupun tidak komersial;
  - l. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani, dan rohani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan, dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
  - m. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk berenang dan permainan anak serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
  - n. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
  - o. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas utnuak memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;

- p. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/ mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- q. Gelanggang Bola Gelinding/Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- r. Arena Bola Sodok/Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok/billiard serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- s. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/disko serta menyediakan bar;
- t. Musik Hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi, dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan atau bar;
- u. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan atau bar;
- v. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- w. Pangkas Rambut/Salon adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut;
- x. Kesenian tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan suatu tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- y. Fitnes Center/Sanggar Senam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk olahraga/kebugaran tubuh serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
- z. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat. Peralatan, fasilitas dan pelatih untuk latihan golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Pengelolaan usaha pariwisata milik Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah perusahaan yang menyangkut usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Promosi Pariwisata sebagaimana yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi usaha pencetakan/pembuatan dan penyediaan bahan-bahan informasi, publikasi pariwisata media cetak, dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata adalah persyaratan yang terintegrasi dengan persyaratan lainnya seperti ; izin mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), rekomendasi kesehatan, dan rekomendasi kebakaran yang pada saat pengajuan permohonan izin-izin tersebut telah dimiliki. Izin usaha pariwisatanya sendiri berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pengendalian dalam upaya menjaga ketertiban Kota Tanjungpinang, menjaga dan memelihara hak warga masyarakat lainnya yang menginginkan ketenangan dalam beristirahat, bekerja, bersekolah atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk jenis hiburan umum waktu operasionalnya di atur dan dibatasi sedemikian rupa. Selain daripada itu untuk menghargai dan menghormati kesucian bulan Ramadhan bagi Umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan tersebut agar tidak terganggu kekhusukannya dalam beribadah, maka terhadap usaha-usaha umum

seperti; kelab malam (night club), pub, diskotik, bar, karaoke, café, atau pertunjukan terbuka diluar gedung, atau tertutup didalam gedung yang tidak selaras dengan kesucian bulan ramadhan ditutup dari segala kegiatan usaha, penutupan tersebut berlangsung dari awal bulan ramadhan hingga selesainya Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 6



Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  
 Nomor :  
 Tanggal :

**IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA TANJUNGPINANG**

NO.	JENIS USAHA	KLASIFIKASI	TARIF/TH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b><u>I. USAHA JASA PARIWISATA</u></b>			
1	BIRO PERJALANAN WISATA		Rp. 5000 / M2	
2	AGEN PERJALANAN WISATA		Rp. 4000/ M2	
3	PRAMUWISATA		Rp. 200.000,-	
4	KONVENSI PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN		Rp. 5000/M2	
5	IMPRESARIAT		Rp. 1.000.000,-	
6	KAWASAN PARIWISATA		Rp. 500/M2	
	<b><u>II. OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA</u></b>			
	a. OBYEK DAYA TARIK WISATA ALAM		Rp. 1000/M2	
	b. OBYEK WISATA BUDAYA / PENINGGALAN SEJARAH		Rp. 500/M2	
	c. OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS		Rp. 500/M2	
1	HOTEL BINTANG	a. BINTANG 1 DAN 2 b. BINTANG 3,4 DAN 5	Rp. 2000/M2 Rp. 3000/M2	
2	HOTEL MELATI/LOSMEN	a. MELATI 3 b. MELATI 2 c. MELATI 1	Rp. 1500/ M2 Rp. 1000/ M2 Rp. 700/ M2	
3	BAR		Rp. 10000/ M2	
4	JASA BOGA/KATERING		Rp. 500/ M2	
5	SARANA DAN PRASANA PARIWISATA		Rp. 500/ M2	
6	ATRAKSI WISATA		Rp. 500.000,-	
7	TAMAN REKREASI		Rp. 200/ M2	
8	GELANGGANG/ KOLAM RENANG		Rp. 1000/ M2	
9	PADANG GOLF/ARENA LATIHAN GOLF		Rp. 200/ M2	
10	KOLAM MEMANCING		Rp. 200/ M2	
11	GELANGGANG PERMAINAN MEKANIK/ELEKTRONIK		Rp. 5000/ M2	
12	GELANGGANG BOLA GELINDING		Rp. 300.000,-	
13	ARENA BOLA SODOK		Rp. 250.000,-	
14	KARAOKE	a. KARAOKE UMUM b. RUANG KARAOKE TV	Rp. 2000/ M2 Rp. 5000/ M2	
15	BIOSKOP		Rp. 2000/ M2	
16	BARBER SHOP/SALON	a. RUANG BIASA b. RUANG ber AC	Rp. 200.000,- Rp. 350.000,-	
17	FITNES CENTER/SANGGAR SENAM		Rp. 3000/ M2	
	<b><u>III. USAHA SARANA PARIWISATA</u></b>			
	a. ANGKUTAN WISATA		Rp. 250.000,-	
	b. SARANA WISATA TIRTA		Rp. 500/ M2	
	c. KAWASAN PARIWISATA		Rp. 500/ M2	

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**